P U T U S A N

Nomor : 36/ Pdt. G/ 2014/ PN. Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Intervensi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : ----------

DENY SETIYO WIBOWO., Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wuni Benoyo II / 9, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. ----------

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing - masing atas nama : **1. IMAM SUPRIYONO, S.H. M.H., 2. SUGIYARTI, S.H.,** dan **3. SOETOPO, S.H.,** Advokat pada Law Office " ***IMAM SUPRIYONO & PARTNERS*** ", yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 865 Salatiga 50714, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010 / SKK-Pdt / ISP / V /2014 tertanggal 18 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Mei 2014 dengan Nomor : 42/ SK.Pdt/ 5/2014/ PN.Sal, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT ASAL** ;

M E L A W A N

1 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KOTA SALATIGA.,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkedudukan di Jalan Sukowati No. 51, Kota Salatiga, sebagai : **TERGUGAT I ASAL** ; ----------

2 **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SALATIGA,** berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 51, Kota Salatiga, sebagai : **TERGUGAT II ASAL** ; ----------

3 **AGUS SUJARWO.,** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Canden No. 105 Karangduwet, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai : **TURUT TERGUGAT** ; ----------

M E L A W A N

I **1. WIDIYA HERDIANSYAH.,** Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kriyan 916 RT. 008 RW. 003 Kel. Potrobangsan Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. ----------

2. ANDIYA HERMANSYAH., Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Saragan RT. 002 RW. 008, Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.----------

3. ERLINA HERLIAWATI., Umur 37 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat,tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso (Bundaran) No. 6 RT. 1 RW. 25, Kel. Sungai Beliung, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. NINDIYA HERYADIN., Umur 32 Tahun, Pekerjaan Mengurus, Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kriyan 913 RT. 008 RW. 003 Kel. Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang. ----------

5. OKTANIA HERDIANI., Umur 27 Tahun, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Krajan RT. 004 RW. 001, Kel. Dukuh Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. ----------

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA PENGGUGAT INTERVENSI I** ; -

II **SUTANTO.,** Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nyai Kopek 40 RT. 11 / RW. 04, Kel. Kutowinangun Kec. Tingkir Kota Salatiga, sebagai pihak : **PENGGUGAT INTERVENSI II** ; -----

---- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

---- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga No. 36 / Pdt.G / 2014 / PN.Sal, tertanggal 19 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; ----------

---- Setelah membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 36 / Pdt.G / 2014 / PN.Slt, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ; ----------

---- Setelah membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Januari 2015, Nomor : 36 / Pdt.G / 2014 / PN.Slt, tentang Penggantian Panitera Pengganti yaitu : E.M. Anggorowati. digantikan oleh Dwi Setyoningrum, SH ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Setelah membaca berkas perkara serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; ----------

---- Setelah mempelajari bukti surat dan bukti lainnya dari kedua belah pihak ; -------

----- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ; ----------

---- Setelah mempelajari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ; -

---- Setelah membaca kesimpulan dari para pihak yang berperkara ; ----------

----------**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ----------

----- Menimbang, bahwa Penggugat Asal dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Mei 2014 dibawah Nomor Register Perkara : 36 / Pdt.G / 2014 / PN. Slt, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : ----------

1 Bahwa Penggugat salah satu ahli waris dari almarhum Atmodihardjo yang telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 23 Mei 1976 sesuai testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu, beralamat di Jl. Gadean Lor No. 10 Salatiga, dimana turunan kedua sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 diterbitkan oleh Notaris Supratignya, SH. ----------

2 Bahwa Penggugat pada mulanya adalah Penggugat Intervensi dalam Gugatan tertanggal 27 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 28 September 2007 dengan Nomor 35/Pdt.G/2007/ PN.Sal ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang pada mulanya dalam perkara Nomor 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal adalah pihak Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai atas objek sengketa milik almarhum Atmodihardjo ; ----------

4 Bahwa Turut Tergugat yang pada mulanya dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/ PN.Sal adalah pihak Penggugat yang juga merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Atmodihardjo ; ----------

5 Bahwa perkara Gugatan No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. telah diputus Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2007 dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya adalah : ----------

1 Menyatakan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. tertanggal 28 September 2007 telah selesai dengan perdamaian ; ----------

2 Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati ketentuan dalam akta perdamaian tertanggal 7 Desember 2007 ; ----------

3 Menghukum Penggugat dalam perkara pokok, Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat Intervensi secara tanggung menanggung membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; ----------

6 Bahwa sebagaimana dalam akta perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak tertanggal 7 Desember 2007 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. salah satu dari klausula perdamaian tersebut dalam Pasal 3 adalah ***Bahwa antara para pihak sepakat untuk menetapkan harga jual beli tanah dan sewa sejak tahun 1974 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)*** dan Pasal 4 adalah ***Bahwa pembayaran uang pembelian dan sewa tanah***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama dibayar paling lama tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua akan dibayar pada akhir bulan Maret 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga pada akhir bulan September 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

7 Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan akta perdamaian tanggal 7 Desember 2007 dan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. tanggal 10 Desember 2007 hanya membayar untuk tahap pertama kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) belum dibayarkan ;

---

8 Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu sejak dibayarnya tahap pertama Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk tahap kedua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada akhir bulan Maret 2008 dan pembayaran tahap ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya jatuh tempo pembayaran pada akhir bulan September 2008, dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ; ----------

9 Bahwa dengan tidak dibayarnya untuk tahap kedua dan tahap ketiga oleh Tergugat I dan Tergugat II atas harga jual beli dan sewa sebagaimana disepakati dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007, maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Bahwa dengan tidak dibayarnya untuk tahap kedua dan tahap ketiga oleh Tergugat I dan Tergugat II atas harga jual beli dan sewa sebagaimana disepakati dalam Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 yang telah jatuh tempo pada bulan September 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan telah berjalan 68 bulan keterlambatan, maka Penggugat mengalami kerugian in materiil Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena kehilangan manfaat dari keuntungan 1 % setiap bulannya dari jumlah yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yakni Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

---

11 Bahwa Penggugat mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda - nunda pembayaran, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya setiap kelalaian memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut : ----------

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat atas Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 dan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. tanggal 10 Desember 2007.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama - sama untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian in Materiil sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). ----------
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya setiap kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; ----------
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan. ----------
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara. ---------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono). ----------

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, yaitu : ----------

- Untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya yang sah, masing - masing atas nama sebagai berikut : 1. IMAM SUPRIYONO, S.H. M.H., 2. SUGIYARTI, S.H., dan 3. SOETOPO, S.H., sebagaimana tersebut diatas ; ----------
- Untuk Tergugat I diwakili oleh kuasanya yang sah, yaitu : 1. WIRYAWAN, S.H, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bag. Hukum Setda., 2. GALANG YUSTHIAN PERMANA, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kota Salatiga., 3. SRI AGUNG BASKORO, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kota Salatiga., 4. BENNY ANDREY KAILOLA, S.H, Advokat/Pengacara., dan 5. ALFRED MS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RAHANTOKNAM, S.H, Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/246/011.2, dari Walikota Salatiga, tanggal 26 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 28 Mei 2014, dengan Nomor : 47/SK.Pdt/5/ 2014/PN.Sal ; ----------

- Untuk Tergugat II diwakili oleh kuasanya yang sah, yaitu : 1. WIRYAWAN, S.H, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bag. Hukum Setda., 2. GALANG YUSTHIAN PERMANA, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kota Salatiga., 3. SRI AGUNG BASKORO, S.H, Staf Bagian Hukum Setda Kota Salatiga., 4. BENNY ANDREY KAILOLA, S.H, Advokat/Pengacara., dan 5. ALFRED MS RAHANTOKNAM, S.H, Advokat/Pengacara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/2292/101, dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 11 Juni 2014, dengan Nomor : 54/SK.Pdt/6/2014/PN.Sal ; ----------

- Untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasa / wakilnya untuk menghadiri persidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ; ----------

----- Menimbang, bahwa ketika pihak - pihak dalam pokok perkara beserta kuasa - kuasa hukumnya tersebut di dalam ruangan sidang menerangkan identitasnya, masuk seseorang yang mengaku bernama : S.S. FATIMAH, SH., yang menerangkan telah mendapat Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014, dari WIDIYA HERDIANSYAH, ANDIYA HERMANSYAH, ERLINA HERLIAWATI, NINDIYA HERYADIN dan OKTANIA HERDIANI, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor : 46/SK.Pdt/5/2014/PN.Sal, dan juga Surat Kuasa Khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 26 Mei 2014, dari SUTANTO, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Juni 2014 dengan Nomor : 50/SK.Pdt/6/2014/PN.Sal, untuk memohon kepada Majelis Hakim agar dapat dijinkan sebagai pihak ketiga / Intervenient yang mempertahankan kepentingannya sendiri terhadap para pihak dalam perkara pokok, dengan menyerahkan Gugatan Intervensi tertanggal 6 Agustus 2014, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1 Bahwa atas dasar gugatan yang telah diajukan oleh Deny Setiyo Wibowo di Pengadilan Negeri Salatiga dalam gugatan yang telah terdaftar pada perkara nomor Gugatan Wanprestasi No : 36/ Pdt.G./ 2014/ PN.Sal. Dalam gugatan ini Deny Setiyo Wibowo sebagai Penggugat, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Salatiga sebagai Tergugat I dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga sebagai Tergugat II. dan Agus Sujarwo sebagai Turut Tergugat. Dalam gugatan ini adalah tidak benar kecuali yang telah diakui tentang kebenarannya oleh Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II. ----------

2 Bahwa Para Penggugat Intervensi I adalah cucu dari Kustantinah binti Atmodiharjo atau Para Ahli Waris pengganti dari Windiyarti anak dari Kustantinah binti Atmodiharjo yang semasa hidupnya telah diberi harta oleh orang tuanya yang bernama Atmodiharjo berupa : ----------

a Sebidang tanah bekas HAK YASAN, berikut bangunan yang ada di atas tanah itu, terletak di Jl. Nyai Kopek No.44, Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga - Kota, Kotamadya Salatiga. ----------

b Sebidang tanah bekas HAK YASAN, berikut bangunan yang ada di atas tanah itu, terletak di Jl. Buksuling No.30, Desa Kutowinangun, Kecamatan Salatiga - Kota, Kotamadya Salatiga. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c Sebidang tanah bekas HAK YASAN C Nomor 44, persil Nomor 41, Golongan Kawedanan 5, Kelas IV, Jenis Tanah S, luas 0,648 ha, terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Salatiga Luar Kota, Kabupaten Semarang. ----------

Sesuai dengan testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu, beralamat di Jl. Gadean Lor No. 10 Salatiga, dimana turunan kedua sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 diterbitkan oleh Notaris Supratignya, SH. ----------

3 Bahwa Kustantinah binti Atmodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2011. Kemudian anak Kustantinah yang bernama Windiyarti pada tanggal 25 Agustus 2013 juga telah meninggal dunia. ----------

4 Bahwa Penggugat Intervensi II tersebut di atas adalah salah satu anak dari Ahli Waris Atastinah binti Atmodiharjo yang sudah diberi sebagian harta benda dari orang tuanya yang bernama Atmodiharjo sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu. ----------

5 Bahwa Atastinah binti Atmodiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2013.

---

6 Bahwa Soeparti adalah orang tua dari Agus Sujarwo atau Turut Tergugat Intervensi. Yang sudah diberi sebagian harta benda dari orang tuanya yang bernama Atmodiharjo sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat dihadapan dan diterbitkan oleh Notaris Ny Elisabet Liestijati Matu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa Soeparti pada saat pembuatan testamen sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

---

8 Bahwa Kadarisman adalah orang tua dari Deny Setiyo Wibowo atau Penggugat dalam gugatan Wanprestasi.

---

9 Bahwa Kadarisman pada saat pembuatan testamen sudah meninggal terlebih dahulu.

---

10 Bahwa Atmodiharjo dalam hidupnya mempunyai 4 orang istri : ----------

a Menikah yang pertama dengan seoarang wanita bernama Sukini melahirkan 3 (tiga) orang anak : ----------

1 Soeparti (Ibu dari Agus Sujarwo) / Turut Tergugat Intervensi ; ----------

2 Atastinah (Ibu dari Sutanto) / Penggugat Intervensi II ; ----------

3 Kustantinah (Ibu dari para ahli waris pengganti Widiya Herdiansyah dll) Para Penggugat Intervensi I. ----------

Dan saat ini Sukini sudah meninggal dunia. ----------

b Menikah yang kedua dengan seorang wanita bernama Isah melahirkan 3 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal terlebih dahulu dan tidak meninggalkan keturunan, tinggal 1 (satu) orang anak bernama Kadarisman, dan Kadarisman menikah dengan seorang wanita bernama Sri Harini melahirkan 3 orang anak : ----------

1 Susilowati.

---

2 Deny Setiyo Wibowo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Indrawati.

Dan saat ini Isah dan Kadarisman sudah meninggal dunia.

c Menikah yang ketiga dengan seorang wanita bernama Rusmi, tidak melahirkan anak atau keturunan. ----------

Dan saat ini Rusmi sudah meninggal dunia. ----------

d Menikah yang keempat dengan seorang wanita bernama Sitti Rochmah, tidak melahirkan anak atau keturunan. ----------

Dan Sitti Rochmah adalah istri ke 4 (empat) dari Atmodiharjo, dan cucunya Deny Setiyo Wibowo bersama - sama untuk seluruhnya sisa harta warisan Atmodiharjo. Sesuai dengan testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu, beralamat di Jl. Gadean Lor No. 10 Salatiga, dimana turunan kedua sebagimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris Supratignya, SH. ----------

11 Bahwa Sitti Rochmah selain penerima wasiat dari suaminya Atmodiharjo juga sebagai pelaksana wasiat atas testamen tersebut di atas. ----------

12 Bahwa kemudian suami dari Sitti Rochmah yang bernama Atmodiharjo atau orang tua dari Soeparti, Atastinah, Kustantinah dan Kadarisman telah meninggal dunia di Salatiga pada tanggal 23 Mei 1976. ----------

13 Bahwa Sitti Rochmah juga telah meninggal dunia sebelum dilaksanakannya testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu, beralamat di Jl. Gadean Lor No 10 Salatiga, dimana turunan kedua sebagimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 diterbitkan oleh Notaris Supratignya, SH. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14 Bahwa dengan meninggalnya Sitti Rochmah maka testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 tidak bisa dilaksanakan oleh almarhum Sitti Rochmah.

---

15 Bahwa dengan meninggalnya Sitti Rochmah tersebut testamennya tidak dapat dilaksanakan, maka setengah dari harta milik almarhum Sitti Rochmah yang sesuai testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 harus kembali kepada ahli waris yang sah menurut undang - undang yaitu : 1. Ahli waris dari Soeparti ; 2. Ahli waris dari Atastinah ; 3. Ahli waris dari Kustantinah ; 4. Ahli waris dari Kadarisman. Dikarenakan almarhum Sitti Rochman tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan, dan harta miliknya adalah milik almarhum Atmodiharjo. ----------

16 Bahwa atas dilaksanakannya testamen sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 pada tanggal 8 November 2007 telah diputus dengan putusan sela yang diajukan oleh Pemohon Intervensi Deny Setiyo Wibowo dengan Nomor Perkara Perdata : 35/ Pdt.G./ 2007/ PN.Sal. Dan dengan diputusnya putusan sela itu kemudian Kustantinah binti Atmodiharjo mengajukan keberatan dan telah mengajukan gugatan harta waris yang belum dibagi waris sesuai dengan Perkara Perdata Nomor : 12/ Pdt.G./ 2008/ PN.Sal. pada bulan Maret 2008. ----------

17 Bahwa sampai dengan sekarang Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II sebagai penerima setengah harta warisan yang diterima dari Almarhumah Sitti Rochman belum pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik terhadap Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi. Menjadikan hak terhadap warisan tetap melekat pada Para Pengggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18 Bahwa Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II memohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk memeriksa dan memutus perkara dalam gugatan intervensi ini sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku. ----------

Berdasarkan alasan - alasan sebagimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga memberikan putusan dengan menyatakan sebagai berikut : ----------

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya. ----------

2 Menerima dan menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II bisa menggabungkan diri sebagai pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan sendiri dalam Perkara Perdata No : 36/ Pdt.G./ 2014/ PN.Sal. ----------

3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah para ahli waris sah dari Almarhun Atmodihardjo. ----------

4 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah berhak atas pelaksana testamen sebagimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 yang dibuat di hadapan dan diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu, beralamat di Jl. Gadean Lor No. 10 Salatiga, dimana turunan kedua sebagimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 diterbitkan oleh Notaris Supratignya. Dikarenakan Almarhumah Sitti Rochmah tidak mempunyai anak atau keturunan Sehingga secara otomatis pelaksana wasiat dan sebagai pengurus harta warisan jatuh kepada Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II seperti tersebut di atas. ----------

5 Menyatakan menurut hukum bahwa dengan meninggalnya Sitti Rochman, maka setengah dari harta milik almarhumah Sitti Rochmah yang sesuai testamen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Akta Nomor 15 tanggal 18 Maret 1974 harus kembali kepada ahli waris yang sah menurut undang - undang yaitu : 1. Ahli waris dari Soeparti ; 2. Ahli waris dari Atastinah ; 3. Ahli waris dari Kustantinah ; 4. Ahli waris dari Kadarisman. Dikarenakan Almarhumah Sitti Rochmah tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan, dan harta miliknya adalah milik Almarhum Atmodiharjo.

ATAU : Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk menggabungkan diri sebagai pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela tertanggal 20 Agustus 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut : ----------

1 Mengabulkan permohonan gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk menggabungkan diri membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri dalam Perkara Perdata Gugatan Register No. 36/ Pdt.G/2014/PN.Slt ; ----------

2 Menangguhkan biaya perkara dalam putusan sela ini sampai putusan akhir ; --------

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, bahwa terhadap semua sengketa perdata pada peradilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator ; ----------

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 36 / Pdt.G / 2014 / PN.Slt, telah menunjuk **DJONI WITANTO , SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Mediator dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat Asal, Para Tergugat Asal serta Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II agar dapat berdamai ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 3 September 2014, dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil / gagal ; ----------

----- Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun ternyata juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat Intervensi dan Penggugat Asal untuk membacakan surat gugatannya ; ------

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan tidak ada mengajukan perubahan surat gugatan dalam perkara intervensi sedangkan untuk Kuasa Penggugat Asal di persidangan telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut : ----------

Pada halaman 1 (satu) angka 2 (dua) yang tertulis : ----------

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SALATIGA, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No. 51 Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Dirubah dan ditambah menjadi : ----------

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SALATIGA, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No. 2 Kota Salatiga, (dahulu DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SALATIGA, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No. 51 Kota Salatiga), untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terjadi jawab menjawab, baik dalam perkara intervensi maupun dalam perkara asal, seperti yang diuraikan di bawah ini : ----------

JAWABAN TERGUGAT I DALAM INTERVENSI :

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Intervensi adalah Penggugat dalam perkara asal, telah mengajukan jawaban terhadap gugatan intervensi dengan alasan - alasan sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI.

---

1 Bahwa Tergugat Intervensi I atau Penggugat Asal menolak dengan tegas dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat Intervensi seluruhnya. ----------

2 Bahwa dalil - dalil Gugatan Intervensi sangat tidak jelas dan kabur oleh karena **gugatan intervensi menyangkut masalah waris**, sedangkan pokok **gugatan asal perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Sal adalah gugatan wanprestasi** terhadap Putusan Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007, dimana Penggugat Intervensi I maupun Penggugat Intervensi II tidak sebagai pihak yang berperkara dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan Intervensi harus ditolak ; ----------

3 Bahwa **gugatan asal perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Sal adalah gugatan wanprestasi** terhadap tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 jo. Putusan Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal tanggal 10 Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007, dimana didalam Akta Perdamaian maupun putusan perkara a quo adalah tidak terdapat Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II sebagai pihak, dan dengan jelas bahwa **Gugatan Intervensi Intervensi adalah menyangkut masalah waris** sebagaimana didalilkan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, dengan demikian Gugatan Intervensi oleh karena tidak ada hubungan hukum terkait gugatan wanprestasi sebagaimana dalam Akta Perdamaian dan putusan perkara a quo, dengan demikian Gugatan Intervensi harus dinyatakan tolak seluruhnya dan mengeluarkan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II sebagai pihak dari Gugatan Asal perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Sal ; ----------

4 Bahwa pada dasarnya gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara yang sama yang telah diputus dalam putusan sela yaitu perkara No. 36 / Pdt.G / Int / 2014 / PN.Sal, tertanggal 6 Agustus 2014 sama dengan Gugatan Intervensi yang telah diajukan dalam perkara No. 36 / Pdt / Int / 2014 / PN.Sal yang sama yaitu tertanggal 04 Juni 2014 sebagaimana terbukti dalam putusan selanya dimana gugatan intervensi yang dimohonkan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 03 Juli 2014 yang amar putusannya gugatan intervensi tidak dapat diterima, dengan demikian terbukti gugatan intervensi mengandung prinsip Nebis in Idem ; ---------

5 Bahwa pada dasarnya gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Salatiga dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 110/Pdt.G/2009/PT.Smg tanggal 13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung melalui putusannya No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010 dan putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (in krach Van gewijsde), dengan demikian terbukti gugatan intervensi mengandung prinsip Nebis in Idem ; ----------

6 Bahwa oleh karena prinsip dari dalil - dalil pokok dari gugatan intervensi sama dengan gugatan yang pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu Tergugat Intervensi I kemukakan prinsip Nebis In Idem pada pokoknya adalah menyangkut : ----------

- Pokok perkaranya sama. ----------
- Objeknya sama. ----------
- Dan terhadap pokok gugatan telah mempunyai status yang tetap. ----------

7 Bahwa oleh karena gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi kabur dan tidak jelas dan gugatan intervensi mengandung prinsip Nebis In Idem, maka gugatan Intervensi harus ditolak ; ----------

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

---

1 Bahwa Tergugat Intervensi I mohon dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap pula dipergunakan dalam Konvensi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa Tergugat Intervensi I menyangkal dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat Intervensi kecuali apa yang diakuinya secara tegas - tegas kebenarannya ; ----------

3 Bahwa benar Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II atau Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Atmodiharjo, akan tetapi ahli waris yang sudah tidak berhak memiliki atau menghaki objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat Intervensi ; ----------

4 Bahwa Tergugat Intervensi I atau Penggugat Asal menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Atmodiharjo dan berhak atas harta peninggalan / warisan dari Atmodiharjo yang disengketakan dalam perkara ini, oleh karena sebagaimana Testamen Akta Notaris No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan Notaris Ny. Elisabeth Liestijati Matu, orang tua dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II selaku ahli waris dari Atmodiharjo masing - masing telah mendapatkan bagian, sedangkan Tergugat Intervensi I atau Penggugat Asal berhak atas sisa dari harta milik kakeknya yang bernama Atmodiharjo yang telah dibagi tersebut, dan salah satu sisa dari harta yang belum dibagi tersebut adalah atas objek sengketa yang telah diputus dalam putusan perdamaian oleh Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perkara perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Bahwa objek sengketa / perkara tersebut adalah milik Tergugat I Intervensi sebagaimana bukti Testamen Akta Notaris No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijanti Matu dan bukti yang lain sebagai pendukung, dan pula surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ibu Astantinah binti Atmodiharjo orang tua dari Penggugat Intervensi II tanggal 3 Maret 2007 yang pada pokoknya surat pernyataan itu berisi yaitu : ----------

- Astantinah binti Atmodiharjo anak dari Bp. Atmodiharjo Suparno dan Ibu Sukini dengan tiga bersaudara yaitu Suparti, Astantinah dan Kustantinah yang masing - masing sudah diberi bagian harta / tanah dari Bp. Atmodiharjo Suparno, dan ----------
- Setelah Ibu Sukini meninggal dunia Bp. Atmodiharjo menikah kembali dengan Ibu Isah yang melahirkan anak diberi nama Kadarisman, Kadarisman kawin / menikah dengan Harni yang melahirkan anak Susilowati dan Deny Setyowibowo (Tergugat Intervensi I), ----------
- Bp. Atmodiharjo menkah kembali dengan Ibu Siti Rocmah akan tetapi tidak dilahirkan anak sebagai ahli waris, ----------
- Kadarisman orang tua Tergugat Intervensi yang merupakan salah satu anak Atmodiharjo Suparno dari perkawinan dengan Ibu Isah telah meninggal dunia terlebih dahulu, ----------
- Sesuai akta wasiat / testamen No. 15 tanggal 18 Maret 1974, maka sisa harta / tanah peninggalan Bp. Atmodiharjo yang ada di kelurahan Kutowinangun Kota Salatiga maupun yang berada di wilayah Kab. Semarang menjadi hak milik Ibu Siti Rocmah dan Deny Setyowibowo, maka semua anak dan cucunya yang orang tuanya sudah diberi bagian harta / tanah dari Bp. Atmodiharjo Suparno sudah tidak berhak mempermasalahkan semua sisa harta / tanah dari Bp. Atmodiharjo Suparno kecuali ahli waris yang ditunjuk sebagaimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebut di dalam Akta Wasiat tersebut diatas. ----------

6 Bahwa objek sengketa yang dituntut Deny Setyo Wibowo atau Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2014/PN.Sal. adalah bukan milik Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, akan tetapi berdasarkan Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijanti Matu dengan turunan kedua sebagaimana Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris PJ. Soepratignya, SH, hal ini sangat jelas dan sudah diketahui sejak semula oleh orang tua Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II ; ----------

7 Bahwa dalam Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijanti Matu dengan turunan kedua sebagaimana Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris PJ. Soepratignya, SH, tersebut sudah sangat jelas diterangkan bahwa orang tua Para Penggugat Intervensi masing - masing telah menerima bagiannya / sudah mendapat bagian harta dari Pewaris dan sangatlah memalukan dan serakah apabila Para Penggugat Intervensi II masih mau mengambil bagian dari Tergugat Intervensi I (Deny Setyo Wibowo) ; ----------

8 Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang mendalilkan sebagai ahli waris Atmodiharjo adalah ahli waris yang tidak punya kapasitas dan tidak mempunyai hak atas sengketa dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2014/ PN.Sal, oleh karena berdasarkan Testamen Akta Notaris No. 15 tanggal 18 Maret 1974 harta berupa tanah diatasnya berdiri bangunan SD Negeri Kutowinangun 8 dan 9 tersebut merupakan sisa dari harta milik almarhum Atmodiharjo yang diberikan kepada Tergugat Intervensi I atau Penggugat Asal (Deny Setyo Wibowo) dari yang telah dibagikan kepada orang tua dari Penggugat Intervensi I, Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi II dan Turut Tergugat Intervensi, dengan demikian oleh karena berdasarkan Testamen Akta Notaris No. 15 tanggal 18 Maret 1974 merupakan harta pemberian atau hibah dari Atmodiharjo kepada cucunya (Deny Setyo Wibowo), harta tersebut bukanlah menjadi harta warisan, oleh karenanya gugatan intervensi yang menyangkut masalah warisan untuk ditolak dan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara pokok ini ;

9 Bahwa berdasarkan dalil - dalil Tergugat I diatas Tergugat Intervensi I menolak selebihnya dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensi ; ----------

10 Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi terbukti tidak berhak atas objek yang disengketakan dalam perkara ini, maka Gugatan Intervensi harus ditolak seluruhnya dengan menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ; ----------

DALAM REKONVENSI.

---

1 Bahwa dalil - dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini dan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi ini ; ----------

2 Bahwa dengan tidak adanya kapasitas Tergugat dalam Rekonvensi atau Para Penggugat Intervensi untuk mengajukan tuntutan berdasarkan waris karena orang tua Para Penggugat Intervensi telah mendapatkan harta / tanah sendiri sebagaimana Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijanti Matu dengan turunan kedua sebagaimana Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris PJ. Soepratignya, SH, dan gugatan Para Penggugat Intervensi telah mengandung prinsip Nebis In Idem dengan adanya putusan in krach yaitu oleh Pengadilan Negeri Salatiga No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 5 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 110/ Pdt.G/2009/PT.Smg tanggal 13 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung melalui putusannya No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010 tersebut, maka gugatan Tergugat dalam Rekonvensi atau Para Penggugat Intervensi harus ditolak seluruhnya ; ----------

3 Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi sudah tahu akan tidak adanya kepentingan untuk menggugat berdasarkan Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Elisabeth Liestijanti Matu dengan turunan kedua sebagaimana Akta No. 15 tanggal 18 Maret 1974 yang diterbitkan oleh Notaris PJ. Soepratignya, SH, dan putusan in krach oleh Pengadilan Negeri Salatiga No. 12/ Pdt.G/2008/PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 110/Pdt.G/2009/PT.Smg tanggal 13 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung melalui putusannya No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, maka Para Penggugat Intervensi sengaja untuk menghalangi Gugatan Asal yang diajukan Tergugat Intervensi I atau Penggugat Asal, dengan perbuatan ini Para Tergugat Intervensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Intervensi I dengan demikian ; ----------

4 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi atau Para Penggugat Intervensi wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Intervensi. ----------

5 Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui dari biaya - biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadapi gugatan intervensi ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa Gugatan Intervensi untuk memberikan putusan sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya. ----------
- Menolak Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi seluruhnya. ----------
- Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara. ----------

DALAM POKOK PERKARA.----------

DALAM KONVENSI.

- Menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II seluruhnya. ----------
- Menghukum Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara. ----------

DALAM REKONPENSI. ----------

- Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Intervensi I. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. ----------
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau Para Penggugat Intervensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi I atau Tergugat Intervensi I kerugian riil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ----------
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara. ----------

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex ae quo et bono). ----------

JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III DALAM INTERVENSI / TERGUGAT I dan TERGUGAT II DALAM PERKARA ASAL :

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Intervensi adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara asal, telah menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Intervensi dan Gugatan dalam perkara asal, yang isinya adalah sebagai berikut : ----------

DALAM PERKARA INTERVENSI :

I **DALAM EKSEPSI.** ----------

1 Bahwa Gugatan Intervensi bersifat Kabur (Obscuur libel), karena tidak menguraikan secara jelas apa sesungguhnya harta warisan peninggalan Atmodiharjo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataupun harta - harta milik Sitti Rochmah yang dituntut dalam perkara a quo. ----------

Bahwa dalam butir 5 petitum Gugatan hanya disebutkan setengah dari harta milik almarhumah Sitti Rochmah, tanpa ada uraian secara jelas setengah harta itu berwujud apa. ----------

Bahwa di dalam Akte Notaris No. 15 tanggal 18 Maret 1974 juga tidak disebutkan secara jelas, terinci dan tegas tentang harta peninggalan Atmodiharjo. ----------

Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap, bahwasanya setiap Gugatan menyangkut tanah harus dengan jelas diuraikan tentang letak, luas dan batas - batas tanah yang menjadi obyek sengketa. ----------

Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

2 Bahwa Gugatan Intervensi bersifat nebis in idem, karena tuntutan hak Kustantinah binti Atmodiharjo maupun tuntutan hak Atastinah binti Atmodiharjo atas tanah peninggalan Atmodiharjo dimaksud dalam Akte Wasiat No. 15 tanggal 18 Maret 1974, telah ditolak dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 12 / Pdt.G / 2008 / PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan sudah dikuatkan juga dengan putusan Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

R.I. No. 341 K / Pdt / 2010, tanggal 10 Desember 2010 dan sudah berkekuatan hukum tetap. ----------

Bahwa karena tuntutan hak Kustantinah maupun Atastinah atas tanah peninggalan Atmodiharjo telah ditolak, menurut hukum tuntutan hak dari cucu Kustantinah dan anak Atastinah atas tanah peninggalan Atmodiharjo juga harus ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan ne bis in idem. ----------

3 Bahwa petitum Gugatan Intervensi butir 3, kontradiksi dengan petitum butir 5 dan posita Gugatan Intervensi serta bukti - bukti fotokopi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagai lampiran Gugatan. ----------

Bahwa dalam posita Gugatan Intervensi serta bukti fotokopi yang diajukan Penggugat Intervensi dengan jelas terungkap bahwa Penggugat Intervensi II adalah anak (ahli waris) dari Atastinah, sedangkan Penggugat Intervensi I adalah cucu - cucu (Ahli Waris Pengganti Windiyarti) dari Kustantinah. ----------

Bahwa dalam petitum butir 5 Gugatan Intervensi, secara jelas disebutkan bahwa ahli waris Atmodiharjo yang sah adalah Soeparti, Astatinah, Kustantinah dan Kadarisman. ----------

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa Para Penggugat Intervensi bukan Ahli Waris Atmodiharjo, seperti yang dituntut dalam butir 3 petitum. ----------

Bahwa oleh karena itu, petitum Gugatan Intervensi butir 3 bersifat kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Bahwa petitum Gugatan Intervensi butir 4 dan butir 5 juga bersifat kabur karena tidak didukung dengan posita yang jelas. ----------

Bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut Undang - Undang bukan hanya anak (keturunan garis lurus kebawah sebagaimana tersirat dalam petitum butir 4 dan butir 5). ----------

Bahwa dengan membuat Akte Wasiat (Testamen) No. 15 tanggal 18 Maret 1974 secara Notariil, maka Atmodiharjo telah memilih untuk tunduk pada ketentuan hukum dalam KUH Perdata (BW). ----------

Bahwa dalam KUH Perdata sudah diatur tentang siapa - siapa yang disebut ahli waris dan bagaimana proses penyelesaian atas warisan peninggalan yang tidak ada ahli warisnya. ----------

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

II **DALAM POKOK PERKARA.**

1 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Intervensi menolak dalil - dalil Gugatan Intervensi, kecuali hal - hal tersebut pada butir 2 dan butir 3 dibawah ini. ----

2 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Intervensi mengakui bahwasanya almarhum Kadarisman (Ahli Waris dari Atmodiharjo) belum mendapatkan bagian warisan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ada anak sah dari almarhum Kadarisman, yang saat ini masih hidup yaitu Ny. Susilowati, sebagaimana dimaksud dalam butir 10 sub b. ayat 1 posita Gugatan Intervensi.

Bahwa hanya Ny. Susilowati dimaksud, yang menurut hukum dapat bertindak sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Kadarisman untuk menuntut bagian warisan atas harta peninggalan almarhum Atmodiharjo. -

3 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Intervensi mengakui bahwasanya tanah obyek sengketa dalam Perkara No. 35 / Pdt.G / 2007 / PN.Sal, adalah harta gono gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Atmodiharjo dengan Sitti Rochmah.

4 Bahwa petitum Gugatan Intervensi butir 3 harus ditolak, karena Para Penggugat Intervensi bukan Ahli Waris dari almarhum Atmodiharjo. --------

5 Bahwa petitum Gugatan Intervensi butir 4 dan butir 5 juga patut ditolak, karena Para Penggugat Intervensi bukan Ahli Waris dari almarhum Sitti Rochmah sehingga tidak berhak atas harta milik Sitti Rochmah. ----------

Menurut hukum, jika benar - quad non - almarhumah Sitti Rochmah tidak meninggalkan Ahli Waris, maka harta warisannya harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk diurus. ----------

6 Bahwa karena dalil Gugatan Intervensi ditolak, maka Para Penggugat Intervensi dipersilahkan untuk mengajukan bukti - bukti bahwa memang benar almarhum Sitti Rochmah tidak meninggalkan Ahli Waris. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi sudah mengetahui persis bahwa dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, Kustantinah dan Astatinah selaku Ahli Waris dari Atmodiharjo telah menuntut haknya atas tanah obyek sengketa Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. ----------

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi juga sudah mengetahui bahwasanya tuntutan hak dari Kustantinah dan Astatinah itu telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung R.I. ----------

Bahwa tuntutan hak dari Ahli Waris almarhum Atmodiharjo sekalipun telah diabaikan oleh Lembaga Peradilan Tertinggi di Negara Hukum kita, lalu apa yang diharapkan dari tuntutan hak yang hanya diajukan oleh pihak - pihak yang bukan Ahli Waris Atmodiharjo ? ----------

Berdasarkan hal - hal terurai diatas, maka dengan ini Tergugat II dan Tergugat III Intervensi memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI. ----------

- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima. ----------
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara. ----------

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan atas pokok perkara sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA. ----------

- Menolak Gugatan Intervensi untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM PERKARA ASAL :

I **JAWABAN TERGUGAT I** :

A **DALAM EKSEPSI**. ----------

1 ***Bahwa substansi Gugatan perkara a quo bukan merupakan sengketa perdata tetapi hanya tuntutan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, karena itu Gugatan Penggugat Asal patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)***.

Bahwa esensi Gugatan perkara a quo adalah mengenai belum terlaksanakannya pembayaran harga jual beli dan harga sewa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007. ----------

Bahwa Akte Perdamaian tgl. 7 Desember 2007 tersebut, telah dituangkan dan dikuatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 35/Pdt.G/2007/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PN.Sal, tgl. 10 Desember 2007 (untuk selanjutnya disebut **Putusan Perdamaian**). ----------

Bahwa dengan adanya Putusan Perdamaian tersebut, maka di satu sisi, sengketa antara Penggugat dan Tergugat I menyangkut harga jual beli dan harga sewa tanah yang menjadi obyek perkara telah berakhir secara permanen, sedangkan pada sisi lain, Putusan Perdamaian tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial sebagaimana suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (Cf. Pasal 130 ayat 2 HIR jo Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II dari Mahkamah Agung R.I.). ----------

1 Bahwa wewenang Majelis Hakim (Perdata) Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan mengadili suatu sengketa. ----------

Bahwa pada azasnya Putusan Perdamaian adalah manisfestasi dari telah tuntasnya penyelesaian sengketa antara para pihak (Cf. 1851 KUH Perdata jo. konsiderans butir a Perma No. 01 tahun 2008). ------

Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat I , dkk menyangkut harga jual beli dan harga sewa tanah obyek sengketa telah diselesaikan dengan Putusan Perdamaian tgl. 10 Desember 2007.

Bahwa oleh karena itu, persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I , adalah bukan suatu sengketa, melainkan merupakan masalah eksekusi Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa Putusan Perdamaian tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat yang tidak bisa dirubah lagi, bahkan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung sekalipun (Cf. Pasal 130 ayat 2 HIR jo Pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 Tahun 2008), betapa lagi oleh Hakim Pengadilan Negeri. ----------

Bahwa secara jelas dan tegas telah tertuang dalam Putusan Perdamaian tersebut bahwasanya harga jual beli dan harga sewa tanah sengketa hanyalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- tanpa ada kerugian materiil dan/ atau kerugian imateriil dan/atau dwangsom.

Bahwa karena harga jual beli dan sewa tanah sebesar Rp. 800.000.000,- telah dibayar, maka menurut hukum, Penggugat telah terikat untuk hanya menuntut sisa pembayaran harga jual beli dan sewa tanah sebesar Rp. 500.000.000,- itupun harus melalui proses permohonan eksekusi. ----------

Bahwa ternyata dalam perkara a quo, Penggugat menuntut lagi agar Tergugat I dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- bahkan disertai pula dengan tuntutan kerugian imateriil dan tuntutan dwangsom. ----------

Bahwa dengan demikian, sudah jelas bahwa Penggugat hendak berupaya untuk mendapatkan putusan lain yang berbeda dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga atas sengketa yang sama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

substansi sengketa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. ----------

Bahwa melalui SEMA Nomor 3 tahun 2002, tgl. 30 Januari 2002 Mahkamah Agung R.I. telah meminta perhatian yang sungguh - sungguh agar azas Ne Bis In Idem dapat terlaksana dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. ----------

3 Bahwa sebagai suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan Pasal 4 Akte Perdamaian tersebut, tunduk pada ketentuan Bagian V HIR dibawah titel " Tentang Menjalankan Putusan ". ----------

Bahwa prosedur pelaksanaan putusan Hakim, berupa pembayaran sejumlah uang, sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR, yaitu jika Putusan Perdamaian tidak dilaksanakan secara sukarela, Penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. ----------

Bahwa berdasarkan adanya permohonan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan pemanggilan Tergugat untuk ditegur agar segera melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa jika dalam waktu 8 hari Tergugat I tidak mengindahkan teguran itu, maka pelaksanaan secara paksa dapat dilakukan. --------

Dengan demikian, maka hanya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang secara mutlak untuk memerintahkan pelaksanaan atas Putusan Perdamaian No. 35 / Pdt.G / 2007 / PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007. ----------

Bahwa oleh karena itu, jika Penggugat berpendapat bahwasanya Tergugat I telah lalai membayar uang sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai ketentuan Pasal 4 Akte Perdamaian tgl. 7 Desember 2007, maka seharusnya Penggugat menempuh upaya prosedur eksekusi. ----------

Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), karena melanggar azas ne bis in idem dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata positif.

2 ***Bahwa petitum Gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat adalah bersifat obscuur libel, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)***.

Dalam butir 7, butir 8 dan butir 9 posita Gugatan ternyata bahwa Penggugat mengkualifikasikan tunggakan pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga dalam Akte Perdamaian sebesar Rp. 500.000.000,- itu sebagai kerugian materiil. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa anehnya, dalam petitum Gugatan justru dituntut agar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- itu dibayar kepada Penggugat. ----------

Jelas terbaca dalam Akte Perdamaian, bahwa pembayaran harga sewa dan harga jual beli tanah sebesar Rp. 1.300.000.000,- itu adalah kepada Penggugat (Turut Tergugat dalam perkara ini) dan Penggugat Intervensi (Penggugat dalam Perkara ini) atas dasar hak bersama. ----------

Dengan demikian maka Penggugat hanya berhak atas uang sejumlah Rp.650.000.000,-. ----------

Bahwa dengan demikian, menurut akal sehat seharusnya dalam petitum Gugatan hanya dituntut agar pembayaran kerugian materiil kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,-. ----------

Namun karena ternyata, dalam petitum Gugatan perkara a quo dituntut agar seluruh kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- itu dibayar kepada Penggugat, maka Gugatan bersifat kabur. ----------

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 ***Bahwa Gugatan Penggugat bersifat obscuur libel, karena Turut Tergugat dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun tidak diberikan uraian atau posita sedikit pun sebagai dasar Gugatan.*** ----

Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- yang harus dibayar menurut Pasal 4 Akte Perdamaian adalah menjadi hak bersama Penggugat dengan Turut Tergugat. ----------

Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat bersama - sama dengan Turut Tergugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga. ----------

Bahwa jika memang ada suatu alasan sehingga Turut Terguga tidak bisa ikut menggugat dalam perkara ini sebagai Penggugat, maka seharusnya alasan itu dikemukakan dalam posita Gugatan sehingga Gugatan menjadi jelas. ----------

Berdasarkan uraian diatas, maka sepatutnya pula Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

B **DALAM POKOK PERKARA**.

1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat. ---

2 Bahwa posita butir 8 dan butir 11 gugatan, yang mendalilkan bahwasanya Tergugat I melakukan wanprestasi atau beritikad buruk, karena tidak melaksanakan Akte Perdamaian tgl. 7 Desember 2007 adalah dalil yang tidak benar. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Akte Perdamaian, pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 800.000.000,- dilakukan selambat - lambatnya pada tanggal 19 Desember 2007, sedangkan pembayaran tahap kedua dilakukan pada akhir Maret 2008, sedangkan tahap ketiga pada akhir bulan September 2008. ----------

Bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban pembayaran tahap pertama sebagaimana mestinya dan sudah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan. ----------

Bahwa pembayaran tahap kedua dan ketiga belum dilaksanakan semata - mata adalah karena muncul Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, dimana pada tgl. 28 Maret 2008 Ny. Kustantinah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, Tergugat I maupun Turut Tergugat dengan dalil haknya atas tanah sengketa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. ----------

Bahwa dengan adanya Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal tersebut, maka sudah tentu Tergugat I tidak gegabah untuk melakukan pembayaran tahap kedua dan ketiga hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. ----------

3 Bahwa dalam proses Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, ternyata muncul fakta - fakta yang justru mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Penggugat maupun oleh Turut Tergugat, antara lain sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat. ----------

- Bahwa tanah sengketa adalah harta gono gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Atmodiharjo Supar dengan Sitti Rochmah. ----------

Bahwa karena itu, Ahli Waris dari almarhumah Sitti Rochmah berhak atas separuh tanah obyek sengketa, dus bukan hanya hak Ahli Waris dari Atmodiharjo Supar sebagaimana yang dijadikan dasar pembuatan Akte Perdamaian, tgl. 7 Desember 2007. ----------

Bahwa selain sebagai harta gono gini, ternyata bahwa berdasarkan Akte Wasiat No. 15 tanggal 18 Maret 1974 (selanjutnya disebut **Testamen No. 15**), maka warisan peninggalan alm. Atmodiharjo Supar (termasuk tanah sengketa) tidak dihiba wasiatkan seluruhnya kepada Penggugat sendiri, melainkan kepada Penggugat bersama Sitti Rochmah. ----------

Bahwa karena itu, menurut hukum sebagian besar (3/4) dari harta warisan peninggalan alm. Atmodiharjo Supar adalah menjadi hak Sitti Rochmah, sedangkan hanya sebagian kecil (1/4 bagian) yang menjadi hak Penggugat bersama - sama dengan dari Ahli Waris Atmodiharjo Supar yang belum mendapat bagian, antara lain Ny. Susilowati. ----------

Dengan demikian tindakan Penggugat dalam Perkara No. 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal, yang seolah - olah tanah sengketa merupakan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah merupakan tindakan penipuan terhadap Tergugat I (dugaan melanggar Pasal 378 KUHP) disatu sisi dan tindakan penggelapan hak Ahli Waris almarhumah Sitti Rochmah (dugaan melanggar Pasal 385 KUHP) di sisi lain. ----------

- Bahwa Penggugat bukan merupakan satu - satunya Ahli Waris dari alm. Atmodiharjo Supar. ----------

Dalam Testamen No. 15 tersebut, secara jelas menyebutkan bahwa alm. Kadarisman (Anak sah dari Atmodiharjo Supar) belum mendapat bagian warisan. ----------

Bahwa ternyata masih ada Ahli Waris alm. Kadarisman, yaitu Ny. Susilowati yang belum mendapat bagian waris sebagaimana mestinya. ----------

Bahwa terbukti juga dalam butir 10 b, halaman 5 Surat Gugatan Intervensi (tgl. 4 Juni 2014) dalam perkara a quo yang mendalilkan eksistensi hak Ny. Susilowati atas tanah sengketa. -

Dengan demikian tindakan Penggugat dan Turut Tergugat dalam Perkara No. 35 / Pdt.G / 2007 / PN.Sal, yang menjual tanah sengketa juga merupakan tindakan penggelapan atas hak Ny. Susilowati. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa status Penggugat dalam Testamen No. 15 yang didalilkan dalam Gugatan Intervensi, bukan hanya sebagai legataris tetapi juga sebagai Executeur testamentair dan sebagai bewindvoerder. -

Bahwa sebagai Executeur testamentair dan bewindvoerder, maka Penggugat harus terlebih dahulu melaksanakan wasiat, antara lain meminta keterangan dari Pusat Daftar Wasiat, menghimpun dan mendaftarkan Boedel Warisan lalu melakukan pembagian warisan, sesuai ketentuan hukum materiil. ----------

Bahwa ternyata dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, maupun dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, Penggugat tidak pernah memberikan bukti bahwasanya Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana wasiat. ----------

Bahwa pada ketentuan Pasal 1014 KUH Perdata (BW) telah ditegaskan bahwasanya Executeur testamentair (Pelaksana Wasiat) tidak berhak untuk menjual harta warisan. ----------

Dengan demikian tindakan Penggugat dalam Perkara No. 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal, yang telah menjual tanah sengketa untuk kepentingan dirinya sendiri adalah melanggar Pasal 1014 KUH Perdata. ----------

1 Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, Turut Tergugat mendalilkan haknya atas tanah sengketa berdasarkan Surat Kuasa/Wasiat tanggal 4 April 1974. ----------

  Bahwa ternyata Surat Kuasa/Wasiat tanggal 4 April 1974, adalah kuasa untuk pengurusan semata, bukan wasiat untuk memiliki harta peninggalan alm. Atmodiharjo Supar. ----------

- Bahwa ternyata pula bahwa saksi - saksi yang ikut menanda tangani Surat Kuasa/Wasiat tanggal 4 April 1974 dimaksud, antara lain Sutiman dan Ahmad Mawardi telah membuat pernyataan yang membantah kebenaran Surat Kuasa itu. -----

- Terlebih aneh lagi, bahwa dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, Turut Tergugat tidak mengajukan bukti haknya berdasarkan Surat Kuasa/Wasiat tanggal 4 April 1974, tetapi justru berdasarkan Akte Wasiat No. 2 tanggal 4 Mei 1981.

  Dan ironisnya, nama yang terterah dalam Akte Wasiat No. 2 tanggal 4 Mei 1981 adalah Gatot Sujarwo, bukan Agus Sujarwo, sebagaimana identitas dalam subyek Gugatan. ----------

  Dengan demikian tindakan Turut Tergugat dalam Perkara No. 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal, yang seolah - olah ikut berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan penipuan terhadap Tergugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat bersama Turut Tergugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan haknya berdasarkan Testamen No. 15, sedangkan Turut Tergugat mendalilkan haknya berdasarkan Surat Kuasa/ Wasiat tanggal 4 April 1974. ----------

Bahwa jika dicermati dengan jeli, maka ternyata ada pertentangan yang sangat mencolok antara isi Akte Testamen No. 15 tanggal 18 Maret 1974 dengan Surat Kuasa/Wasiat tanggal 4 April 1974. -----

Dengan demikian maka Akte Perdamaian mengandung cacat dan harus dibatalkan, berdasarkan Pasal 1859 dan Pasal 1860 KUH Perdata (BW).

Bahwa masih ada beberapa perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun oleh Turut Tergugat, namun hal - hal yang tersebut diatas sudah cukup membeberkan adanya indikasi dugaan penipuan dan / atau pemalsuan surat dan / atau penggelapan hak dalam proses pembuatan Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007.

4 Bahwa perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, yang nota bene terjadi dalam masa Rezim Pemerintahan Kota Salatiga yang lama itu, berlanjut hingga ke tingkat Kasasi dan baru berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011.

Bahwa tanggal 12 April 2012, Penggugat telah mengirim surat permohonan pembayaran kekurangan diikuti dengan surat Turut Tergugat tanggal 15 Mei 2012. ----------

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari Akte Perdamaian yang merupakan bagian integral Putusan Perdamaian, tanggal 10 Desember 2014, ternyata ada indikasi lain pula yaitu adanya dugaan Kolusi antara para pihak untuk membobol uang Negara / Kota Salatiga, antara lain sebagai berikut;

1 Bahwa proses penentuan harga tanah tersebut dalam Akte Perdamaian tidak dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penaksir harga yang resmi, sesuai Kepres tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. ----------

Bahwa faktanya, harga tanah obyek sengketa menurut perkiraan harga pasar tahun 2007, hanya berkisar Rp. 300.000,- per M2. --------

Bahwa karena itu, ada dugaan perbuatan mark-up untuk merugikan keuangan Negara / Kota Salatiga. ----------

2 Dalam dalil Gugatan diakui bahwa tanah obyek sengketa digunakan sebagai lokasi sekolah SD Negeri 08 dan SD Negeri 09 Kutowinangun Salatiga sejak tahun 1974 adalah atas ijin dari Atmodiharjo Supar. ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan demikian, menurut hukum pembayaran harga sewa tanah adalah terhitung sejak saat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga, bukan sejak tahun 1974. ----------

Karena itu, ada dugaan perbuatan mark-up untuk merugikan keuangan Negara / Kota Salatiga. ----------

3 Akte Perdamaian baru disepakati pada tanggal 7 Desember 2007, namun dana pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 800.000.000,- sudah teralokasi dalam APBD Kota Salatiga tahun 2007, bahkan sudah ada jaminan pembayaran tahap kedua dan ketiga dalam APBD Kota Salatiga tahun 2008. ----------

Karena itu, ada dugaan manipulasi atau rekayasa dalam proses rancangan dan penetapan APBD Kota Salatiga tahun 2007/2008. --

5 Bahwa mengingat akan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan tersebut pada butir 3 diatas, maupun dugaan kolusi tersebut pada butir 4 diatas, maka dengan surat no. 181.1/271/011.2 tanggal 30 Mei 2012, Tergugat I telah menanggapi Surat Permohonan Penggugat dan Turut Tergugat, dengan mengajukan syarat - syarat antara lain : ----------

- Penggugat dan Turut Tergugat membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah satu - satunya ahli waris yang sah dari alm. Atmodiharjo dan berwenang melakukan segala tindakan hukum atas tanah obyek sengketa. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyerahkan Bukti Hak Milik dari Penggugat bersama Turut Tergugat atas tanah sengketa. ----------

Bahwa ternyata hingga saat ini, Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah memenuhi syarat - syarat yang diminta itu dan justru mengajukan Gugatan perkara ini. ----------

6 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 20, Putusan Sela (yang kedua) No. 36/ Pdt.G/2014/PN.Sal. tanggal 18 Agustus 2014, Majelis Hakim yang terhormat telah mengakui bahwa setelah mempelajari perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, ternyata ada persoalan yang belum dituntaskan dalam penyelesaian harta warisan peninggalan alm. Atmodiharjo Supar. ----------

Sebagaimana telah diuraikan dalam butir 3.1 diatas, bahwa memang benar sudah terungkap dalam perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, bahwasanya ada ahli waris almarhum Atmodiharjo Supar, yaitu almarhum Kadarisman belum menerima warisan, karena itu Ny. Susilowati selaku Ahli Waris pengganti juga berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara No. 35/Pdt.G/2007/ PN.Sal. ----------

7 Bahwa merujuk pada uraian fakta tersebut dalam butir 3, butir 4, butir 5 dan butir 6 diatas, maka sudah menjadi jelas bahwasanya tindakan Tergugat I yang tidak membayar kewajiban tahap kedua dan ketiga yang ditentukan Akte Perdamaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 7 Desember 2007 adalah sudah tepat dan benar. ----------

Bahwa peristiwa (dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pemalsuan surat) terurai dalam butir 3 adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Turut Tergugat, sedangkan peristiwa (dugaan kolusi dan korupsi) terurai dalam butir 4 adalah menjadi tanggung jawab oknum - oknum pada Rezim Pemerintah Kota Salatiga terdahulu bersama - sama dengan Penggugat dan Turut Tergugat. ----------

Bahwa jika Tergugat I melakukan pembayaran tahap kedua dan ketiga, sesuai permohonan Penggugat dan Turut Tergugat, maka sudah pasti Tergugat I akan terseret untuk mempertanggung jawabkannya. ----

Bahwa pada saat ini, proses penyelidikan atas dugaan kolusi/korupsi dimaksud dalam butir 4 diatas, sedang bergulir di Markas Polres Salatiga dan niscaya akan berlanjut ke proses selanjutnya. ----------

Bahwa karena itu, tindakan Tergugat I yang tidak membayar kewajiban tahap kedua dan ketiga hingga saat ini ternyata telah menghindari Tergugat I dari ancaman pidana. ----------

8 Bahwa dengan demikian, maka bukan saja Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, tetapi Penggugat harus membayar kembali uang Negara yang sudah diterima sebesar Rp. 400.000.000,-. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan segala hal terurai diatas, dengan ini Tergugat I memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI .

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I. ----------
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------
- Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara. ----------

Atau, jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan atas Pokok Perkara sebagai berikut : ----------

DALAM POKOK PERKARA. ----------

- Menolak Gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya. ----------
- Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara. ----------

II **JAWABAN TERGUGAT II** :

A **DALAM EKSEPSI**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 ***Bahwa Penggugat Formil telah melampaui atau menyimpang dari batasan Kuasa khusus yang diterima sehingga harus didiskualifikasi***.

Bahwa tindakan Penggugat Formil yang membuat Surat Gugatan perkara ini adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2014.

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Penggugat Formil hanya diberikan Kuasa untuk mengajukan Gugatan terhadap 2 pihak, yaitu Pemerintah RI cq. Departemen Dalam Negeri RI cq. Pemerintah Kota Salatiga dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga.

Bahwa ternyata dalam membuat Surat Gugatan perkara ini, Penggugat Formil telah menyalahgunakan Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, sebab bukan hanya 2 pihak tersebut dalam Surat Kuasa Khusus yang digugat, tetapi sdr. Agus Sujarwo yang tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus juga diikut sertakan, sebagai Turut Tergugat. ----------

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

2 ***Perubahan subyek Gugatan tidak disertai alasan yang jelas sehingga Gugatan menjadi kabur (obscuur libel)***. ----------

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Penggugat mengajukan sehelai surat yang pada intinya adalah mengubah subyek Tergugat II dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Salatiga dengan dalih adanya perubahan identitas Tergugat II. ----------

Bahwa dalih Penggugat tentang adanya perubahan identitas Tergugat II tersebut sangat tidak jelas, tidak faktual dan tidak logis. ----------

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga adalah nomenklatur organisasi Pemerintahan Kota (Kotamadya) Salatiga, sebelum tahun 2009 dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tersendiri. ----------

Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga adalah nomenklatur organisasi Pemerintahan Kota Salatiga pasca tahun 2009 dengan Tupoksi yang tidak sama dengan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota (Kotamadya) Salatiga. ----------

Bahwa secara eksplisit telah disebutkan dalam Surat Gugatan bahwasanya yang menjadi pihak dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, dan membuat Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Salatiga, dus bukan nama Tergugat II. ----------

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2014, yang belum dirubah hingga saat ini juga tidak disebutkan nama Tergugat II. --------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dinyatakan bahwa ada eror in persona dalam Gugatan sehingga Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

3 ***Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 393* HIR**. ----------

Bahwa esensi dalil Gugatan Penggugat adalah mengenai tidak dipatuhinya klausul Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007, yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007. ----------

Bahwa karena Akte Perdamaian tersebut telah dikuatkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Salatiga, maka menurut hukum jika salah satu pihak tidak mematuhinya secara sukarela, seharusnya pihak yang dirugikan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar dilakukan eksekusi. ----------

Bahwa tidak ada dasar hukum (baik doktrin Ilmu Hukum atau Yurisprudensi atau peraturan tertulis) yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengabulkan petitum Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas putusan Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam dalil Gugatan tidak dikemukakan sama sekali dasar dan alasan Penggugat tidak menempuh prosedur permohonan eksekusi, tetapi justru mengajukan Gugatan yang tidak ada rujukan hukumnya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata itu (HIR). ----------

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

4 ***Bahwa substansi Gugatan Penggugat bertentangan dengan esensi dan spirit Perma No. 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Perma No. 1 Tahun 2008, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima. -***

Bahwa dalam konsiderans Perma No. 2 Tahun 2003 maupun Perma No. 1 Tahun 2008 ditegaskan bahwasanya proses mediasi merupakan instrumen yang efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan. ----------

Esensi dan spiritnya adalah bahwa Perdamaian dalam proses Mediasi telah mengakhiri sengketa, yang dengan sendirinya menutup peluang bagi upaya hukum apapun termasuk Gugatan, sehingga penumpukan perkara teristimewa di Mahkamah Agung R.I. bisa teratasi. ----------

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sesuai azas nebis in idem.

5 ***Bahwa Gugatan Penggugat bersifat kabur, karena substansinya kontradiksi dengan substansi Akte Perdamaian tanggal 7 Desember***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007.

Bahwa menurut Akte Perdamaian tgl. 7 Desember 2007, uang harga sewa dan penjualan tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.300.000.000,- itu adalah menjadi hak bersama Penggugat dan Turut Tergugat. ----------

Dengan demikian, maka seharusnya dalam petitum Gugatan dituntut agar sisa harga sewa dan penjualan tanah sengketa sebesar Rp. 500.000.000,- yang dalam perkara ini didalilkan sebagai kerugian materiil itu dibayarkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat. ----------

Bahwa ternyata dalam petitum Gugatannya, Penggugat menuntut agar kerugian itu dibayarkan kepada Penggugat. ----------

Bahwa dalam posita Gugatan tidak diuraikan sama sekali tentang alasan kenapa kerugian materiil itu hanya dibayarkan kepada Penggugat.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). ----------

B **DALAM POKOK PERKARA**.

---

1 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat.

2 Bahwa Tergugat II tidak ikut membuat dan menanda tangani Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007, karena itu Gugatan patut ditolak. -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Bahwa Pasal 7 Akte Perdamaian tersebut adalah melanggar Pasal 26 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 jo. PP No. 10 Tahun 1960, yang menentukan bahwasanya setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuat dengan suatu akte PPAT. ----------

Bahwa jika memang benar para pihak dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2007/ PN.Sal, bermaksud untuk melakukan jual beli tanah obyek sengketa, maka cara yang benar dan legal yang harus ditempuh adalah mencabut Gugatan dan para pihak datang ke PPAT dan membuat Akte Jual Beli. ----------

Terindikasi jelas bahwa pihak Formil bersama - sama dengan Penggugat Materiil dan Penggugat Intervensi sepakat membuat Akte Perdamaian tersebut untuk membobol uang Negara (uang Daerah / Kota Salatiga) melalui APBD. ----------

Bahwa baik Penggugat maupun Turut Tergugat tidak mempunyai bukti - bukti sah dan kuat atas tanah obyek sengketa sehingga tidak mungkin bisa dilaksanakan jual beli dengan cara yang sah melalui Akte PPAT. ----------

Bahwa karena itu dibuatkan skenario untuk mengajukan Gugatan Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, kemudian menggelembungkan harga tanah karena tidak melalui Tim Penilai (Appraisal) yang independen demi menguntungkan Penggugat dan Turut Tergugat, tetapi merugikan keuangan Negara atau Kota Salatiga. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Bahwa tindakan Penggugat (selaku Penggugat Intervensi) dalam Perkara No. 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal, adalah juga melanggar hukum, bukan hanya Pasal 1365 KUH Perdata tetapi juga Pasal 385 KUHP, karena Penggugat mengetahui bahwasanya ada pihak - pihak lain, selain Penggugat dan Turut Tergugat yang berhak atas tanah obyek sengketa. ----------

Akte Wasiat No. 15 tanggal 18 Maret 1974, justru membuktikan bahwa tanah warisan peninggalan alm. Atmodiharjo Supar juga menjadi haknya Sitti Rochmah. ----------

Bahwa dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, sudah terungkap bahwa almarhum Kadarisman sebagai Ahli Waris Atmodiharjo Supar belum menerima warisan dan hingga saat ini masih hidup seorang Ahli Waris Pengganti Kadarisman yakni Ny. Susilowati. ----------

Bahwa keberadaan Ny. Susilowati juga disebutkan lagi dalam Gugatan Intervensi perkara a quo. ----------

Tersirat pula dalam Putusan Sela kedua perkara a quo bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Perkara No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. dan Perkara No. 12/ Pdt.G/2008/PN.Sal. ternyata masih ada persoalan dalam penyelesaian harta peninggalan almarhum Atmodiharjo Supar dan almarhumah Sitti Rochmah. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena itu, pada saat pembuktian nanti, maka Penggugat Asal harus mengajukan Surat Keterangan Waris atau bukti - bukti lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat Asal dan Turut Tergugat Asal adalah satu - satunya Ahli Waris yang berhak atas tanah warisan peninggalan almarhum Atmodiharjo Supar dan almarhumah Sitti Rochmah. ----------

5 Bahwa tindakan Turut Tergugat (selaku Penggugat) dalam Perkara No. 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal. juga adalah melanggar hukum, karena Turut Tergugat bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 1974, yang sudah gugur demi hukum. ----------

Bahwa menurut hukum, Surat Kuasa tersebut menjadi gugur sejak tanggal 23 Mei 1976, saat Pemberi Kuasanya meninggal dunia (Cf. Pasal 1813 KUH Perdata dan putusan MAHKAMAH AGUNG R.I. Reg. 329 K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986). ----------

Bahwa Surat Kuasa tgl. 4 April 1974 itu hanya merupakan kuasa untuk mengurus dan tidak ada klausul pemberian hak milik kepada Turut Tergugat. ----------

Tragisnya, dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, telah terungkap fakta yang mengindikasikan bahwa Surat Kuasa tanggal 4 April 1974 tersebut adalah Surat Palsu. ----------

6 Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mau melakukan pembayaran tahap kedua dan ketiga adalah langkah yang benar, arif dan bijaksana. ----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah terungkap bahwa dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, ada pihak lain diluar pihak - pihak berperkara yang ikut berhak atas tanah sengketa, dan ada penggelembungan harga tanah, maka jika Tergugat I melakukan pembayaran tahap kedua dan ketiga, niscaya Tergugat I akan ikut terseret manakala ada temuan saat Audit oleh BPK. ----------

7 Penggugat sudah mengajukan Gugatan dan Tergugat II sudah menolaknya, karena itu Penggugat dipersilahkan untuk mengajukan bukti hak milik atas tanah obyek sengketa. ----------

Tergugat II haqul yakin, bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti sah pemilikan hak atas tanah sengketa. ----------

Bahwa Akte Wasiat No. 15 tanggal 18 Maret 1974, bukan merupakan bukti pemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa, antara lain karena :

- Tidak ada bukti bahwa Akte tersebut memang benar terdaftar pusat Daftar Wasiat. ----------
- Tidak menyebutkan tanah obyek sengketa secara jelas. ----------
- Ada juga hak Sitti Rochmah, baik sebagai harta gono gini maupun sebagai Legetaris. ----------
- Akte Wasiat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. ----------

8 Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal - hal terurai diatas, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. ----------

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II. ----------
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard). ----------
- Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara. ----------

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan atas Pokok Perkara sebagai berikut : ----------

DALAM POKOK PERKARA. ----------

- Menolak Gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya. ----------
- Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara. ----------

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Intervensi maupun dalam perkara Asal terjadi jawab menjawab sebagaimana dalam Replik dan Duplik dari para pihak dalam perkara ini ; ----------

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan dalam perkara Intervensi, Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUKTI SURAT DARI PARA PENGGUGAT INTERVENSI I;----------

1 Foto copy Surat Keterangan Kematian Kustantinah Nomor : 474.B/55/ VIII/515/2011, tertanggal 23 Agustus 2011, yang ditanda tangani oleh Lurah Potrobangsan, diberi tanda bukti P-I. 1 - 1 ; ----------

2 Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 Juli 2012, yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari Kustantinah, diberi tanda bukti P-I. 1 - 2 ; ----------

3 Foto copy Kutipan Akta Kematian Windiyarti Nomor : 3371-KM-05092013-0001, tanggal 5 September 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang,, diberi tanda bukti P-I. 1 - 3 ; ----------

4 Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 18 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh ahli waris dari Windiyarti, diberi tanda bukti P-I. 1 - 4 ; ----------

5 Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008, diberi tanda bukti P-I. 1 - 5 ; ----------

6 Foto copy photo SDN Kutowinangun 8 Salatiga, diberi tanda bukti P-I. 1 - 6 ; ----

BUKTI SURAT DARI PENGGUGAT INTERVENSI II : ----------

1 Foto copy Surat Kematian Atastinah Nomor : 47212/52/10/VII/302.03, tertanggal 31 Juli 2013, yang ditanda tangani oleh Sekretaris An. Lurah Kutowinangun, diberi tanda bukti P-I. 2 - 1 ; ----------

2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3373020202860006, atas nama Kepala Keluarga Atastinah, diberi tanda bukti P-I. 2 - 2 ; ----------

----- Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat - surat tersebut diatas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, untuk menguatkan dalil - dalilnya Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- **SAKSI SETYO HADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi II , Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat ;

- Bahwa orang tua Penggugat Intervensi II bernama Meru dan Atastinah ; ---
- Bahwa Atastinah mempunyai 5 (lima) orang anak namun saksi lupa siapa saja nama - namanya, Penggugat Intervensi II anak yang ketiga ; ----------
- Bahwa pada tahun 2013 Atastinah meninggal dunia karena sudah tua sedangkan Meru sudah meninggal lebih dulu ; ----------
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pemakaman Atastinah karena saksi kos dirumahnya Atastinah ; ----------
- Bahwa orang tua Atastinah bernama Atmodiharjo, saksi tahu karena saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1995 ; ----------
- Bahwa saksi tahu dari Kartu Keluarga ahli warisnya Atastinah adalah Penggugat Intervensi II yang belum menikah ; ----------
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Intervensi II lebih dulu baru dengan Tergugat Intervensi I karena saudaranya Penggugat Intervensi II dan satu angkatan dengan anaknya saksi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain dengan Tergugat Intervensi I masih ada saudaranya Penggugat Intervensi II yang lain yaitu kakaknya Tergugat Intervensi I yang saksi tidak tahu namanya dan 2 (dua) adik laki - lakinya ; ----------
- Bahwa hubungan antara Penggugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I setahu saksi hanya hubungan saudara saja ; ----------
- Bahwa saksi kenal dengan Kustantinah yang rumahnya di Jakarta karena sering ke rumah Atastinah dan sekarang Kustantinah sudah meninggal ; ---------
- Bahwa anak Kustantinah hanya 1 (satu) bernama Andi ; ----------
- Bahwa mengenai bangunan SD yang sekarang menjadi sengketa saksi tidak tahu hanya mendengar ceritanya saja ; ----------
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat Intervensi II tanah di Canden yang ada bangunan SD milik kakeknya bernama Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu nama - nama anaknya Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah obyek sengketa namun untuk batas - batas dan luas tanahnya saksi tidak tahu ; ----------
- Bahwa saksi sudah lama mendengar permasalahan yang diceritakan Penggugat Intervensi II sejak Atastinah masih hidup dan waktu itu Atastinah berbicara dengan istrinya mengatakan " besok kalau saya mendapat bagian penjualan tanah di Canden kamu saya beri kenang - kenangan " ; ----------

- **SAKSI AKHMAD SYARONI :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat ; ----------
- Bahwa saksi kenal dengan Andiya Hermansyah yang dipanggil Andrea sudah lama, dengan Turut Tergugat saksi juga kenal karena tetangganya sedangkan Tergugat Intervensi I saksi tahu namun tidak kenal ; ----------
- Bahwa Supartinah adalah ibu dari Turut Tergugat sedangkan Supartinah anaknya Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa Atmodiharjo mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama saksi tidak tahu namanya sedangkan istri kedua bernama Siti Rohmah tidak mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Supartinah, Atastinah, Kustantinah dan Kadarisman ; ----------
- Bahwa Tergugat Intervensi I anaknya Kadarisman ; ----------
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Atmodiharjo ketika saksi sekolah di SMA dan pekerjaan Atmodiharjo sewaktu masih hidup advokat ; ----------
- Bahwa rumahnya Atmodiharjo berdampingan dengan SD, saksi tahu karena sering main kerumahnya dulu sedangkan rumah Turut Tergugat sebelah baratnya Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa tanah yang dibangun SD Negeri 8 dan 9 itu miliknya Atmodiharjo dan dulu sebelum didirikan SD masih berupa kebun kopi dan kelapa ; ----------
- Bahwa saksi batas - batasnya tanah milik Atmodiharjo yang menjadi SD : -------

  Sebelah Utara : Jalan Raya ; ----------

  Sebelah Selatan : Rumah Penduduk ; ----------

  Sebelah Barat : Dulu rumahnya Atmodiharjo sekarang sudah tidak ada rumahnya ; ----------

  Sebelah Timur: Jalan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Atmodiharjo karena saksi dulu sering mencari rumput di tanah itu dan disuruh Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa yang mengurus tanah dan memanen hasilnya Atmodiharjo sendiri ; -----
- Bahwa semasa hidupnya Atmodiharjo dengan anak - anak kecil sering di perhatiin dan Kustantinah juga sering main kerumah Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa sewaktu saksi kelas 2 SMA Atmodiharjo meninggal dan saksi juga ikut melayat dirumahnya ; ----------
- Bahwa setelah Atmodiharjo meninggal yang menempati rumah istrinya Siti Rohmah namun setahu saksi selang beberapa tahun dibawa oleh anaknya ke Malang hingga rumahnya kosong lalu rumahnya terbakar beberapa tahun kemudian dan sekarang tanah itu diurusi siapa saksi tidak tahu ; ----------

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kustantinah meninggal karena tinggalnya bukan di Salatiga ; ----------
- Bahwa saksi diceritakan oleh Kustantinah kalau mempunyai 2 (dua) anak laki - laki dan 2 (dua) anak perempuan, yang laki - laki sudah meninggal dan untuk namanya saksi tidak tahu ; ---------- -
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa mengenai tanah yang dibangun SD itu dan setahu saksi tanahnya Atmodiharjo banyak ; ----------
- Bahwa tanah yang dibangun SD itu hanya tanah sebagian saja dari tanah Atmodiharjo dan peralihannya tanah menjadi SD saksi tidak tahu ; ----------
- Bahwa SD Negeri 8 dan 9 sudah ada sewaktu Atmodiharjo masih hidup ; ----
- **SAKSI HARTADI** :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat Intervensi dan juga Para Tergugat Intervensi ; ----------
- Bahwa orang tua Penggugat Intervensi II adalah Atastinah dan Sumeru sedangkan Atastinah anak dari Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa anak - anak Atastinah bernama Titik, Anik, Penggugat Intervensi II dan yang satu lagi sudah meninggal ; ----------
- Bahwa Titik, Anik dan Sutantinah tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat Intervensi II tinggal di Nyai Kopek Salatiga ;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu Penggugat Intervensi I yang bernama Andiya Hermansyah karena cucu dari Kustantinah ; ----------
- Bahwa Kustantinah mempunyai anak namun berapa saksi tidak tahu dan setahu saksi anaknya sudah meninggal di Magelang ; ----------
- Bahwa hubungan Atastinah dengan Kustantinah adalah kakak beradik, Kustantinah adik dari Atastinah ; ----------
- Bahwa setahu saksi Atmodiharjo mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama saksi tidak tahu namanya dan istri kedua bernama Siti Rohmah ; ----------
- Bahwa anak - anak dari Atmodiharjo bernama Suparti, Atastinah, Kustantinah dan Kadarisman ; ----------
- Bahwa keempat anak Atmodiharjo tersebut adalah anaknya dengan istri kedua Siti Rohmah ; ----------
- Bahwa anaknya Kadarisman dan Sri Hartini setahu saksi namanya Susi dan Deny (Tergugat Intervensi I) ; ----------
- Bahwa anak - anak dari Atmodiharjo sudah meninggal semua, Atastinah meninggal tahun 2013 karena sakit tua, Kustantinah meninggal tahun 2011 karena sakit tua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Atmodiharjo sudah meninggal lama sewaktu saksi bekerja di Semarang ; ----------

- Bahwa saksi diberitahu Penggugat Intervensi II orang tuanya Tergugat Intervensi I sudah meninggal di Paris ketika Tergugat Intervensi I berumur 15 (lima belas) tahun ; ----------
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal Tergugat Intervensi I sering main kerumah Atastinah dan terakhir saksi tahu sebelum menikah ; ----------
- Bahwa saksi tahu mengenai harta dari Atmodiharjo berupa tanah yang ada bangunan rumah miliknya Atmodiharjo terletak di Canden namun saksi tidak tahu berapa luas dan batas - batasnya ; ----------
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah tidak ada sudah diratakan yang direncanakan untuk ruko dan kapling ; ----------
- Bahwa sejak dulu di sebelah rumah Atmodiharjo sudah ada SD Kutowinangun 8 dan 9 dan karena satu lokasi dengan tanah Atmodiharjo menurut cerita Penggugat Intervensi II kepada saksi tanah tersebut miliknya Atmodiharjo ;
- Bahwa SD dibangun sejak kapan saksi tidak tahu karena waktu saksi berumur 20 tahun sudah ada ; ----------
- Bahwa sebelum ada SD tanah masih berupa kebun kopi dan kelapa ; ----------
- Bahwa setelah Atmodiharjo meninggal yang mengurus tanahnya adalah Turut Tergugat lalu selanjutnya siapa saksi tidak tahu karena kemudian saksi ke Semarang ; ----------
- Bahwa yang menempati rumah Atmodiharjo setelah meninggal adalah Turut Tergugat tetapi kemudian Turut Tergugat mendirikan rumah di sebelah barat rumah Atmodiharjo sampai sekarang ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu Turut Tergugat diangkat atau diasuh oleh Atmodiharjo karena sejak kecil sudah diajak oleh Atmodiharjo ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekarang rumah Atmodiharjo sudah tidak ada karena dulu kebakaran rumahnya hangus dan sekarang hanya tinggal tanah saja ; ----------
- Bahwa saksi belum pernah bertetangga dengan Atmodiharjo saksi tahu karena saksi bertetangga dengan Atasinah di Blauran dan Atmodiharjo sering datang ke rumahnya Atastinah ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara cucu - cucu Kustantinah dengan Tergugat Intervensi I ; ----------
- Bahwa selain Turut Tergugat saksi tidak tahu apakah ada yang lain pernah mengurusi tanah Atmodiharjo ; ----------
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat Intervensi II di Nyai Kopek menurut saksi bukan peninggalan dari Atmodiharjo yang membeli bapaknya Penggugat Intervensi II hanya menempati ; ----------
- Bahwa sewaktu Atmodiharjo meninggal saksi tidak tahu Turut Tergugat tinggal di rumahnya atau tidak karena saksi ada di Semarang ; ----------
- Bahwa saksi terakhir ke Canden tahun 1994 sebelum pindah dari Semarang ke Pereng dan kesana lagi setengah bulan yang lalu ; ----------
- Bahwa keadaannya masih ada SD dan rumah Atmodiharjo sudah rata dengan tanah rencananya akan dibuat ruko dan kapling ; ----------
- Bahwa sekarang di sekitar tanah SD sudah ada bangunan lain namun bagaiman mereka menempati apakah ada bukti kepemilikan atau tidak saksi tidak tahu ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Tergugat Intervensi I s/d III akan menanggapinya secara jelas dalam kesimpulan ; ----------

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Intervensi I s/d III mengajukan bukti surat masing - masing sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BUKTI SURAT DARI TERGUGAT I DALAM INTERVENSI / PENGGUGAT DALAM PERKARA ASAL : ----------

1 Foto copy Akta Perdamaian, tanggal 7 Desember 2007, atas perkara No. 35/ Pdt.G/2007/PN.Sal, diberi tanda bukti T. Intervensi. I - 1 ; ----------

2 Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 2 ;

3 Foto copy Akta Wasiat (Testament) No. 15, tanggal 18 Maret 1974, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 3 ; ----------

4 Foto copy C Desa No. 32 persil No. 66 D.III atas nama Atmodihardjo Soepar, tanggal 24 September 2013, yang ditanda tangani oleh Lurah Kutowinangun, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 4 ; ----------

5 Foto copy Surat Keterangan Tanah No. S-2410/WPJ.05/KI.3312/1985, tertanggal 14 November 1985, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Semarang diberi tanda bukti T. Intervensi I - 5 ; ----------

6 Foto copy Surat Kematian Kadarisman No. 474.3/102/2011, tanggal 25 Juni 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jembrak, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 6 ; ----------

7 Foto copy Surat Kematian S. Atmodihardjo No. 42/10/V/84, tanggal 4 Agustus 1984, yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Kutowinangun, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 7 ; ----------

8 Foto copy Surat Pernyataan dan Silsilah keluarga Alm. Bpk. Atmodiharjo Suparno, tertanggal 3 Maret 2007, yang ditanda tangani oleh Atastinah binti Atmodiharjo, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 8 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9 Foto copy Surat Kematian Siti Rohmah No. 470/719/531.01/2009, tanggal 14 Oktober 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rambipuji, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 9 ; ----------

10 Foto copy Surat Kuasa dari Susilowati Handayani binti Kadarisman kepada Denny Setyo Wibowo bin Kadarisman, tertanggal 1 Mei 2010, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 10 ; ----------

11 Foto copy Surat Keterangan Warisan tanggal 16 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh ahli waris dari Kadarisman, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 11 ;

12 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, diberi tanda bukti T. Intervensi I - 12 ; ----------

----- Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat - surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat, kecuali bukti T. Intervensi. I - 1, T. Intervensi. I - 2, T. Intervensi. I - 7 dan T. Intervensi. I - 12 tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan ; ----------

BUKTI SURAT DARI TERGUGAT II & III DALAM INTERVENSI / TERGUGAT I & II DALAM PERKARA ASAL :

----

1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 12 / Pdt.G / 2008 / PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 1 ; ----------

2 Foto copy Akta Wasiat (Testament) No. 15, tanggal 18 Maret 1974, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 2 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Foto copy Surat Pernyataan dan Silsilah keluarga Alm. Bpk. Atmodiharjo Suparno, tertanggal 3 Maret 2007, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 3 ; -

4 Foto copy Surat Kuasa / Wasiat Atmodihardjo Suparno kepada Agus Sujarwo, tertanggal 4 April 1974, yang ditanda tangani oleh Admodihardjo Suparno, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 4 ; ----------

5 Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 5 ; ----------

6 Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 6 ;

7 Foto copy Surat Walikota Salatiga No. 181.1/271/011.2, perihal pemohonan kekurangan pembayaran kompensasi SD Negeri 08 Kutowinangun dan SD Negeri Kutowinangun 09 Kutowinangun, tertanggal 30 Mei 2012, diberi tanda bukti T. Intervensi II & III - 7 ; ----------

----- Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat - surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat, kecuali bukti T. Intervensi II & III - 1, T. Intervensi II & III - 2, T. Intervensi II & III - 3, T. Intervensi II & III - 4 dan T. Intervensi II & III - 1 tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Intervensi tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli, sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai letak dan batas - batas serta penguasaan tanah obyek sengketa, maka dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari : SENIN, tanggal 1 Desember 2014, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang mana dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta - fakta sebagai berikut : ----------

- Tanah obyek sengketa yang terdapat bangunan SD Kutowinangun 8 - 9 terletak di Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, yang batas - batasnya sebagai berikut : ----------

Sebelah Utara : Jalan Canden ; ----------

Sebelah Timur: Rumah Bapak Nurhadi dan Jln. Tanggul Rejo (Butuh) ;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Dul Khamid dan Rumah Bapak Hasan ;

Sebelah Barat : Rumah Pak Darmo dan Tanah Kapling ; ----------

Terhadap letak dan batas - batas dibenarkan oleh kedua belah pihak. ---------

----- Menimbang, bahwa setelah pembuktian dalam perkara ini dinyatakan selesai, Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi mengajukan kesimpulannya masing - masing tertanggal 17 Desember 2014 ; ----------

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi, kecuali mohon putusan ; ----------

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

DALAM INTERVENSI : ----------

DALAM KONPENSI : ----------

DALAM EKSEPSI : ----------

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Intervensi adalah Penggugat dalam Perkara Asal, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyangkut sebagai berikut : ----

1 Bahwa dalil - dalil Gugatan Intervensi sangat tidak jelas dan kabur oleh karena **gugatan intervensi menyangkut masalah waris**, sedangkan pokok **gugatan asal perkara No. 36/Pdt.G/2014/PN.Sal adalah gugatan wanprestasi** terhadap Putusan Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal, tanggal 10 Desember 2007, dimana Penggugat Intervensi I maupun Penggugat Intervensi II tidak sebagai pihak yang berperkara dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan Intervensi harus ditolak ; ----------

2 Bahwa pada dasarnya gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Salatiga dan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 110/Pdt.G/2009/PT.Smg tanggal 13 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung melalui putusannya No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010 dan putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (in krach Van gewijsde), dengan demikian terbukti gugatan intervensi mengandung prinsip Nebis in Idem ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam Intervensi adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Asal, telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

1 Bahwa Gugatan Intervensi bersifat Kabur (Obscuur libel), karena tidak menguraikan secara jelas apa sesungguhnya harta warisan peninggalan Atmodiharjo ataupun harta - harta milik Sitti Rochmah yang dituntut dalam perkara a quo ; ----------

2 Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap, bahwasanya setiap Gugatan menyangkut tanah harus dengan jelas diuraikan tentang letak, luas dan batas - batas tanah yang menjadi obyek sengketa ; ----------

3 Bahwa Gugatan Intervensi bersifat nebis in idem, karena tuntutan hak Kustantinah binti Atmodiharjo maupun tuntutan hak Atastinah binti Atmodiharjo atas tanah peninggalan Atmodiharjo dimaksud dalam Akte Wasiat No. 15 tanggal 18 Maret 1974, telah ditolak dengan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 12 / Pdt.G / 2008 / PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan sudah dikuatkan juga dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 341 K / Pdt / 2010, tanggal 10 Desember 2010 dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga karena tuntutan hak Kustantinah maupun Atastinah atas tanah peninggalan Atmodiharjo telah ditolak, menurut hukum tuntutan hak dari cucu Kustantinah dan anak Atastinah atas tanah peninggalan Atmodiharjo juga harus ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan ne bis in idem ; ----------

4 Bahwa petitum Gugatan Intervensi butir 3, kontradiksi dengan petitum butir 5 dan posita Gugatan Intervensi serta bukti - bukti fotokopi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagai lampiran Gugatan dimana dalam posita Gugatan Intervensi serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti fotokopi yang diajukan Penggugat Intervensi dengan jelas terungkap bahwa Penggugat Intervensi II adalah anak (ahli waris) dari Atastinah, sedangkan Penggugat Intervensi I adalah cucu - cucu (Ahli Waris Pengganti Windiyarti) dari Kustantinah.bahwa dalam petitum butir 5 Gugatan Intervensi, secara jelas disebutkan bahwa ahli waris Atmodiharjo yang sah adalah Soeparti, Astatinah, Kustantinah dan Kadarisman,dengan demikian, maka sudah jelas bahwa Para Penggugat Intervensi bukan Ahli Waris Atmodiharjo, seperti yang dituntut dalam butir 3 petitum. Dan oleh karena itu, petitum Gugatan Intervensi butir 3 bersifat kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5 Bahwa petitum Gugatan Intervensi butir 4 dan butir 5 juga bersifat kabur karena tidak didukung dengan posita yang jelas. yaitu yang berhak menjadi ahli waris menurut Undang - Undang bukan hanya anak (keturunan garis lurus kebawah sebagaimana tersirat dalam petitum butir 4 dan butir 5). Bahwa dengan membuat Akte Wasiat (Testamen) No. 15 tanggal 18 Maret 1974 secara Notariil, maka Atmodiharjo telah memilih untuk tunduk pada ketentuan hukum dalam KUH Perdata (BW), dan dalam KUH Perdata sudah diatur tentang siapa - siapa yang disebut ahli waris dan bagaimana proses penyelesaian atas warisan peninggalan yang tidak ada ahli warisnya. ,bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Para Penggugat Intervensi serta dalil Eksepsi Para Tergugat Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa setelah menyimak dalil - dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi, maka terdapat dalil eksepsi yang sama diantara Para Tergugat Intervensi yaitu menyangkut masalah adanya prinsip Nebis in Idem sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang menyangkut adanya Nebis in Idem sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ; ----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I 2-2 dan T. I - 3, maka Kustantinah dan Atastinah adalah anak dari Atmodiharjo sehingga dengan demikian Kustantinah dan Atastinah adalah ahli waris dari Atmodiharjo ; ----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I. 1 - 1, P-I. 1 - 2 P-I. 1 - 3 dan P-I. 1 - 4. maka Para Penggugat Intervensi I adalah ahli waris dari Kustantinah ; ----------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I. 2 - 1 dan bukti P-I. 2 - 2, maka Penggugat Intervensi II adalah ahli waris dari Atastinah ; ----------

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah bukti P-I. 1 - 5 berupa Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal tanggal 5 Desember 2008 serta bukti T. Intervensi I - 12 berupa Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, maka ternyata baik pihak Para Tergugat Intervensi maupun pihak Kustantinah dan pihak Atastinah telah menjadi pihak dalam Perkara Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal, yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010 ; ----------

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G/2008/ PN.Sal, tanggal 5 Desember 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010 telah dipertimbangkan bahwa Kustantinah maupun Atastinah tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagai ahli waris dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

almarhum Atmodiharjo yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan ditolak ; ----------

----- Menimbang, bahwa pada asasnya setelah Majelis Hakim mempelajari dalil posita Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, maka pada asasnya pokok Gugatan Intervensi dalam perkara No. 12/ Pdt.G/2008/PN.Sal adalah sama dengan pokok Gugatan Intervensi dalam perkara Nomor : 36/ Pdt. G/ 2014/ PN. Slt ini yaitu terkait hak waris Kustantinah maupun Atastinah atas tanah obyek sengketa milik almarhum Atmodiharjo dan selain itu para pihak yang terlibat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal maupun dalam perkara Nomor : 36/ Pdt. G/ 2014/ PN. Slt menurut Majelis Hakim adalah sama mengingat Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah ahli waris pengganti dari Kustantinah maupun Atastinah dan disamping itu yang sangat perlu digarisbawahi adalah Perkara Perdata Gugatan No. 12/ Pdt.G/2008/PN.Sal telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/ Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, sehingga pada gilirannya sebagai konsekwensi hukum adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka dengan demikian dalam perkara Nomor : 36/ Pdt. G/ 2014/ PN. Slt ini sangat jelas terdapat prinsip hukum Nebis in Idem dan oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Intervensi, Tergugat II dalam Intervensi dan Tergugat III dalam Intervensi terkait masalah adanya Nebis in Idem adalah sangat beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan ; ----------

----- Menimbang, bahwa yang juga perlu digarisbawahi dalam perkara Aquo adalah jikapun ada yang menganggap terdapat subyek hukum yang berbeda dari perkara sebelumnya namun oleh karena terdapat Jurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/ Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang memuat kaidah hukum yaitu " ***Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem ", maka dalam perkara Aquo meskipun subyeknya dianggap berbeda namun oleh karena perkara tersebut terdapat fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa yaitu bahwa obyek gugatan adalah sama dengan Perkara Perdata sebelumnya yaitu No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sal yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi No. 341 K/Pdt/2010, tanggal 10 Desember 2010, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim sangat jelas adanya Nebis in Idem dalam perkara Aquo ; ----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Intervensi, Tergugat II dalam Intervensi dan Tergugat III dalam Intervensi telah dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ----------

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II adalah sebagaimana tersebut di atas ; ----------

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi telah dikabulkan, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI : ----------

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, Tergugat I dalam Intervensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : ----------

1 Bahwa substansi Gugatan perkara a quo bukan merupakan sengketa perdata tetapi hanya tuntutan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, karena itu Gugatan Penggugat Asal patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

2 Bahwa petitum Gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat adalah bersifat obscuur libel, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; ----------

3 Bahwa Gugatan Penggugat bersifat obscuur libel, karena Turut Tergugat dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun tidak diberikan uraian atau posita sedikit pun sebagai dasar Gugatan ; ----------

----- Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : ----------

1 Bahwa Penggugat Formil telah melampaui atau menyimpang dari batasan Kuasa khusus yang diterima sehingga harus didiskualifikasi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Perubahan subyek Gugatan tidak disertai alasan yang jelas sehingga Gugatan menjadi kabur (obscuur libel) ; ----------

3 Bahwa Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 393 HIR ; ----------

4 Bahwa substansi Gugatan Penggugat bertentangan dengan esensi dan spirit Perma No. 2 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Perma No. 1 Tahun 2008, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------

5 Bahwa Gugatan Penggugat bersifat kabur, karena substansinya kontradiksi dengan substansi Akte Perdamaian tanggal 7 Desember 2007 ; ----------

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas ; ----------

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama Tergugat I mendalilkan bahwa substansi Gugatan perkara a quo bukan merupakan sengketa perdata tetapi hanya tuntutan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, karena itu Gugatan Penggugat Asal patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sehingga dalam uraian selanjutnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), karena melanggar azas ne bis in idem dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata positif ; ----------

----- Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat maupun dalil sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; ----------

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti T. Intervensi. I - 1 dan bukti T. Intervensi I - 2, maka dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya terdapat sengketa terkait tanah obyek sengketa yang sama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara saat ini namun dalam perkara sebelumnya tersebut yaitu dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal terdapat fakta yang dibantah oleh pihak - pihak yang berperkara bahwa Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2007, yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian ; ----------

----- Menimbang, bahwa dengan adanya putusan perdamaian tersebut menurut hukum mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial (vide Pasal 130 ayat 2 HIR) ; -

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pihak yang terkait dalam perkara perdata 35/Pdt.G/2007/PN.Sal adalah sama dengan pihak yang terkait dalam perkara ini yaitu Nomor : 36/ Pdt. G/ 2014/ PN. Slt dan disamping itu pokok gugatan dalam perkara perdata 35/Pdt.G/2007/PN.Sal adalah sama dengan perkara Nomor : 36/ Pdt. G/ 2014/ PN. Slt dan kemudian ternyata perkara perdata No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal telah mendapat putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum Majelis Hakim memandang terdapat Nebis in Idem dalam perkara ini sehingga eksepsi Tergugat I adalah sangat beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan ; ----------

----- Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang memuat kaidah hukum yaitu " ***Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem*** " ; ----------

----- Menimbang, bahwa pada asasnya mengingat telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya pihak Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukanlah mengajukan upaya hukum gugatan lagi namun menurut hukum Penggugat segera mengajukan permohonan eksekusi jika Tergugat I dan Tergugat II dianggap lalai dalam memenuhi isi Akta Perdamaian yang telah dikukuhkan dengan Putusan Perdamaian tersebut di atas dan hal ini telah diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam dalil eksepsinya yang menyebutkan bahwa " Pada azasnya Putusan Perdamaian adalah manisfestasi dari telah tuntasnya penyelesaian sengketa antara para pihak (Cf. 1851 KUH Perdata jo. konsiderans butir a Perma No. 01 tahun 2008), bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat I , dkk menyangkut harga jual beli dan harga sewa tanah obyek sengketa telah diselesaikan dengan Putusan Perdamaian tgl. 10 Desember 2007. bahwa oleh karena itu, persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I , adalah bukan suatu sengketa, melainkan merupakan masalah eksekusi Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.G/2007/PN.Sal ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat I telah dikabulkan, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; ----------

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian eksepsi tersebut di atas dimana oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I telah dikabulkan, maka sebagai konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM INTERVENSI DAN DALAM PERKARA ASAL :

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi I , Penggugat Intervensi II dan Penggugat dalam Perkara Asal telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga mereka adalah pihak yang dikalahkan selanjutnya berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II dan Penggugat dalam perkara Asal secara tanggung renteng haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ;

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat 2 HIR, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini . ----------

M E N G A D I L I :

DALAM INTERVENSI :

DALAM KONPENSI :----------

DALAM EKSEPSI : ----------

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dalam Intervensi, Tergugat II dalam Intervensi dan Tergugat III dalam Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat I dalam Intervensi tidak dapat diterima ; ----------

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ; ----------

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----------

DALAM INTERVENSI DAN DALAM PERKARA ASAL :

- Menghukum Para Penggugat Intervensi I , Penggugat Intervensi II dan Penggugat dalam Perkara Asal secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **RABU,** tanggal 17 Desember 2014 oleh kami : **ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHID PAMBINGKAS, S.H.,** dan **VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H. M.Kn.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan mana diucapkan pada hari **RABU,** tanggal 7 Januari 2015, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **DWI SETYONINGRUM, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II , Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Para Tergugat II dan III dalam Intervensi dan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat Asal / dalam Intervensi.

Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. TTD TTD

RAHID PAMBINGKAS, S.H. ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.

2. TTD

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

DWI SETYONINGRUM. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1. 380.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 1.471.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)